



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)

Program	: 1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan
Anggaran	: Rp. 28.593.531.750,- (dua puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah,-)

DINAS SOSIAL

PROVINSI SUMATERA BARAT

**KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)
PENYEDIAAN MAKANAN
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM
PANTI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

OPD	:	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Program	:	1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Hasil	:	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
Kegiatan	:	1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
Sub Kegiatan	:	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Keluaran (Output)	:	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permaknansesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1778);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kelayan dalam Panti di Lingkungan Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang

- Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kelayan dalam Panti di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 3);
 15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 18);
 16. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 489-82-2023 Tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial Milik Masyarakat Penerima Hibah Program Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

B. GAMBARAN UMUM

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakikatnya dilaksanakan untuk menagani berbagai permasalahan sosial, memenuhi kebutuhan dasar dan mewujudkan taraf kesejahteraan sosial. secara simultan juga ditunjukkan untuk mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat serta memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Dalam pelaksanaannya pemerintah dibantu dan bermitra dengan elemen-elemen masyarakat, baik yang terorganisir melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun secara perorangan/Individu. Keberadaan LKS yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai tempat dan kedudukan yang sangat penting dan strategis di masyarakat. Komitmen sebagai organisasi sosial untuk memberikan tenaga dan pemikiran dalam

penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu mendapatkan dukungan dan perhatian.

Di seluruh wilayah Indonesia tercatat pada Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) jumlah LKS sebanyak 25.406 LKS dan di Sumatera Barat ± 125 LKS serta 106 diantaranya LKS/Panti swasta Anak. Keberadaan dan peran LKS sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kualitas LKS secara terencana dan berkesinambungan. LKS yang ada membutuhkan pengaturan dan penataan, termasuk basis datanya yang diharapkan dapat memberikan arah kedepan bagi LKS dalam menjalankan aktivitasnya agar pelayanan yang dilakukan oleh LKS sesuai dengan Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.

C. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan dan Keluaran

Penyediaan Permakanan merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan pelayanan terhadap anak terlantar di dalam panti yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut keluaran yang dihasilkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar didalam panti dan mengurangi beban panti swasta dalam pemenuhan kebutuhan permakanan.

2. Indikator Kinerja

Jumlah Panti Anak Terlantar yang mendapatkan penyediaan permakanan

3. Batasan Kegiatan

Kegiatan penyediaan Permakanan diperlukan sebagai bantuan bagi panti milik masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan permakanan bagi anak panti serta Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan kepada anak terlantar yang berada di dalam panti

D. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud dan tujuan kegiatan penyediaan permakanan adalah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga panti milik masyarakat dalam

melengkapi kebutuhan gizi bagi anak melalui pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

E. INDIKATOR MASUKAN DAN KELUARAN

1. Indikator Masukan

Tersedianya dana untuk penyediaan permakanaan bagi anak terlantar di dalam panti

2. Indikator Keluaran

Jumlah Panti Anak Terlantar yang mendapatkan penyediaan Permakanan.

F. TAHAP PELAKSANAAN

1. LKSA mengajukan proposal ke Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi Sakato Plan.
2. Dinas Sosial Provinsi melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi vaktual di Aplikasi Sakato Plan
3. Pembuatan Surat Rekomendasi ke TAPD
4. Proses Pembuatan SK Gubernur Penerima Hibah;
5. Menyurati LKSA/Dinas Sosial Kabupaten/Kota penerima hibah;
6. Proses Bantuan ke Rekening LKSA (Menerbitkan SP2D transfer uang ke Rekening);
7. LKSA membelanjakan/ memanfaatkan/ pembelian barang sesuai Proposal (RAB/RPD);
8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Hibah (LPJ) ke Gubernur cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan melampirkan SPJ Hibah.

G. METODE PELAKSANAAN

penyediaan Permakanan dilaksanakan dengan Transfer uang ke rekening Panti dengan bertahap dengan jadwal Tahap I bulan Mei 2024 dan Tahap II bulan Oktober 2024

H. TEMPAT PELAKSANAAN

1. Kegiatan penyediaan Permakanan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat (Dinas Sosial Provinsi);
2. Pelaksanaan pemanfaatan hibah permakanan di 18 (delapan Belas) Kabupaten/Kota
3. Verifikasi, Pendampingan dan Pengawasan serta Evaluasi dan Pembinaan yang dilaksanakan di wilayah LKS yang ditetapkan oleh petugas Dinas Sosial Provinsi.

I. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan
Kegiatan penyediaan Permakanan tahun anggaran 2023 dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
2. Penanggung Jawab Kegiatan
Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan PPTK
3. Penerima Manfaat
Penerima manfaat adalah : Anak terlantar di dalam panti swasta/ LKSA yang berada di 18 (delapan Belas) dengan rincian Sbb :

No	Kab/Kota	Jumlah	
		Panti	Anak
1	Kab. Pesisir Selatan	5 Panti	118 Orang
2	Kab. Solok	3 Panti	162 Orang
3	Kab. Sijunjung	2 Panti	39 Orang
4	Kab. Tanah Datar	12 Panti	277 Orang
5	Kab. Padang Pariaman	5 Panti	339 Orang
6	Kab. Agam	18 Panti	251 Orang
7	Kab. Lima Puluh Kota	5 Panti	121 Orang
8	Kab. Pasaman	5 Panti	52 Orang
9	Kab. Kepulauan Mentawai	4 Panti	155 Orang
10	Kab. Dharmasraya	2 Panti	75 Orang

11	Kab. Solok Selatan	4	Panti	59	Orang
12	Kab. Pasaman Barat	7	Panti	412	Orang
13	Kota Padang	27	Panti	948	Orang
14	Kota Sawahlunto	1	Panti	11	Orang
15	Kota Padang Panjang	1	Panti	17	Orang
16	Kota Bukittinggi	2	Panti	77	Orang
17	Kota Payakumbuh	1	Panti	25	Orang
18	Kota Pariaman	5	Panti	134	Orang
	Jumlah	109	Panti	3143	Orang

J. JADWAL KEGIATAN

- Waktu Pelaksanaan Kegiatan
penyediaan Permakanan Dilaksanakan pada bulan Januari s/d oktober 2024.
- Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Verifikasi 2024	Maret
2	Penyaluran hibah	Mei dan Oktober
3	Pengawasan	Mei, Juli, Oktober
4	Evaluasi dan Pembinaan	November-Desember

K. BIAYA

Kegiatan penyediaan Permakanan memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari APBD Tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 28.593.531.750,- (dua puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu tibu tujuh ratus lima puluh rupiah,-)

Padang, Januari 2024

PPTK



Arnida Hasan, SE

NIP. 19670925 199303 2 004



Kuasa Pengguna Anggaran

Henri Yunida, SE

NIP. 19680612 199403 2 006



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)

Program	: 1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang
Anggaran	: Rp. 419.957.000,- (Empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah,-)

DINAS SOSIAL

PROVINSI SUMATERA BARAT

**KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)
PENYEDIAAN SANDANG
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM
PANTI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

OPD	:	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Program	:	1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Hasil	:	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
Kegiatan	:	1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
Sub Kegiatan	:	1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Keluaran (Output)	:	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1778);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kelayan dalam Panti di Lingkungan Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang

- Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kelayan dalam Panti di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 3);
 15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 18);
 16. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 489-82-2023 Tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial Milik Masyarakat Penerima Hibah Program Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

B. GAMBARAN UMUM

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakikatnya dilaksanakan untuk menagani berbagai permasalahan sosial, memenuhi kebutuhan dasar dan mewujudkan taraf kesejahteraan sosial. secara simultan juga ditunjukkan untuk mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat serta memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Dalam pelaksanaannya pemerintah dibantu dan bermitra dengan elemen-elemen masyarakat, baik yang terorganisir melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun secara perorangan/Individu. Keberadaan LKS yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai tempat dan kedudukan yang sangat penting dan strategis di masyarakat. Komitmen sebagai organisasi sosial untuk memberikan tenaga dan pemikiran dalam

penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu mendapatkan dukungan dan perhatian.

Di seluruh wilayah Indonesia tercatat pada Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) jumlah LKS sebanyak 25.406 LKS dan di Sumatera Barat ± 125 LKS serta 106 diantaranya LKS/Panti swasta Anak. Keberadaan dan peran LKS sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kualitas LKS secara terencana dan berkesinambungan. LKS yang ada membutuhkan pengaturan dan penataan, termasuk basis datanya yang diharapkan dapat memberikan arah kedepan bagi LKS dalam menjalankan aktivitasnya agar pelayanan yang dilakukan oleh LKS sesuai dengan Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.

C. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan dan Keluaran

Penyediaan Sandang merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan pelayanan terhadap anak terlantar di dalam panti yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut keluaran yang dihasilkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar didalam panti dan mengurangi beban panti swasta dalam pemenuhan Pengadaan Pakaian, dll.

2. Indikator Kinerja

Jumlah Panti Anak Terlantar yang mendapatkan penyediaan Sandang

3. Batasan Kegiatan

Kegiatan penyediaan Sandang diperlukan sebagai bantuan bagi panti milik masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pakaian dll bagi anak panti serta Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan kepada anak terlantar yang berada di dalam panti

D. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud dan tujuan kegiatan penyediaan Sandang adalah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga panti milik masyarakat dalam melengkapi Pakaian dll.

E. INDIKATOR MASUKAN DAN KELUARAN

1. Indikator Masukan

Tersedianya dana untuk penyediaan sandang bagi anak terlantar di dalam panti

2. Indikator Keluaran

Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi.

F. TAHAP PELAKSANAAN

1. LKSA mengajukan proposal ke Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi Sakato Plan.
2. Dinas Sosial Provinsi melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi vaktual di Aplikasi Sakato Plan
3. Pembuatan Surat Rekomendasi ke TAPD
4. Proses Pembuatan SK Gubernur Penerima Hibah;
5. Menyurati LKSA/Dinas Sosial Kabupaten/Kota penerima hibah;
6. Proses Bantuan ke Rekening LKSA (Menerbitkan SP2D transfer uang ke Rekening);
7. LKSA membelanjakan/ memanfaatkan/ pembelian barang sesuai Proposal (RAB/RPD);
8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Hibah (LPJ) ke Gubernur cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan melampirkan SPJ Hibah.

G. METODE PELAKSANAAN

penyediaan Permakanan dilaksanakan dengan Transfer uang ke rekening Panti sekaligus pada bulan Maret 2024

H. TEMPAT PELAKSANAAN

1. Kegiatan penyediaan sandang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat (Dinas Sosial Provinsi);
2. Pelaksanaan pemanfaatan hibah sandang di 3 (tiga) Kabupaten/Kota

I. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan
Kegiatan penyediaan Permakanan tahun anggaran 2023 dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
2. Penanggung Jawab Kegiatan
Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan PPTK
3. Penerima Manfaat
Penerima manfaat adalah : Anak terlantar di dalam panti swasta/ LKSA yang berada di 4 (tiga) Kabupaten/kota dengan rincian Sbb :

No	Kab/Kota	Jumlah Panti
1	Kab. Agam	1 Panti
2	Kab. Solok Selatan	1 Panti
3	Kota Pariaman	1 Panti
4	Kab. Lima puluh kota	3 Panti

J. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
penyediaan Sandang Dilaksanakan pada bulan Maret 2024.
2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Penyaluran hibah	Maret
2	Penyaluran Bantuan	Agustus

K. BIAYA

Kegiatan penyediaan Sandang memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari APBD Tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 419.957.000,- (Empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah,-)



Kuasa Pengguna Anggaran

Henri Yunida, SE

NIP. 19630612 199403 2 006

Padang, Januari 2024

PPTK

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arnida Hasan', written over a faint circular stamp.

Arnida Hasan, SE

NIP. 19670925 199303 2 004



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)

Program	: 1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang mudah di akses)
Anggaran	: Rp. 1.502.143.900,- (Satu milyar lima ratus dua juta seratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah,-)

DINAS SOSIAL

PROVINSI SUMATERA BARAT

**KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)
PENYEDIAAN ASRAMA YANG MUDAH DI AKSES
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM
PANTI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

OPD	:	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Program	:	1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Hasil	:	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
Kegiatan	:	1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
Sub Kegiatan	:	1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang mudah di Akses
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Keluaran (Output)	:	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1778);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kelayan dalam Panti di Lingkungan Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang

- Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kelayan dalam Panti di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 3);
 15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 18);
 16. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 489-82-2023 Tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial Milik Masyarakat Penerima Hibah Program Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

B. GAMBARAN UMUM

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakikatnya dilaksanakan untuk menagani berbagai permasalahan sosial, memenuhi kebutuhan dasar dan mewujudkan taraf kesejahteraan sosial. secara simultan juga ditunjukkan untuk mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat serta memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Dalam pelaksanaannya pemerintah dibantu dan bermitra dengan elemen-elemen masyarakat, baik yang terorganisir melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun secara perorangan/Individu. Keberadaan LKS yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai tempat dan kedudukan yang sangat penting dan strategis di masyarakat. Komitmen sebagai organisasi sosial untuk memberikan tenaga dan pemikiran dalam

penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu mendapatkan dukungan dan perhatian.

Di seluruh wilayah Indonesia tercatat pada Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) jumlah LKS sebanyak 25.406 LKS dan di Sumatera Barat ± 125 LKS serta 106 diantaranya LKS/Panti swasta Anak. Keberadaan dan peran LKS sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kualitas LKS secara terencana dan berkesinambungan. LKS yang ada membutuhkan pengaturan dan penataan, termasuk basis datanya yang diharapkan dapat memberikan arah kedepan bagi LKS dalam menjalankan aktivitasnya agar pelayanan yang dilakukan oleh LKS sesuai dengan Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.

C. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan dan Keluaran

Penyediaan Asrama yang mudah di akses merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan pelayanan terhadap anak terlantar di dalam panti yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut keluaran yang dihasilkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar didalam panti dan mengurangi beban panti swasta dalam melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan asrama anak

2. Indikator Kinerja

Jumlah Panti Anak Terlantar yang mendapatkan penyediaan Asrama yang mudah di akses

3. Batasan Kegiatan

Kegiatan penyediaan Asrama yang mudah di akses diperlukan sebagai bantuan bagi panti milik masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan permakanan bagi anak panti serta Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan kepada anak terlantar yang berada di dalam panti

D. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud dan tujuan kegiatan penyediaan permakanan adalah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga panti milik masyarakat dalam melengkapi kebutuhan gizi bagi anak melalui pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

E. INDIKATOR MASUKAN DAN KELUARAN

1. Indikator Masukan
Tersedianya dana untuk penyediaan Asrama yang mudah di akses
2. Indikator Keluaran
Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi.

F. TAHAP PELAKSANAAN

1. LKSA mengajukan proposal ke Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi Sakato Plan.
2. Dinas Sosial Provinsi melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi vaktual di Aplikasi Sakato Plan
3. Pembuatan Surat Rekomendasi ke TAPD
4. Proses Pembuatan SK Gubernur Penerima Hibah;
5. Menyurati LKSA/Dinas Sosial Kabupaten/Kota penerima hibah;
6. Proses Bantuan ke Rekening LKSA (Menerbitkan SP2D transfer uang ke Rekening);
7. LKSA membelanjakan/ memanfaatkan/ pembelian barang sesuai Proposal (RAB/RPD);
8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Hibah (LPJ) ke Gubernur cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan melampirkan SPJ Hibah.

G. METODE PELAKSANAAN

penyediaan Asrama yang mudah di akses dilaksanakan dengan Transfer uang ke rekening Panti dengan bertahap dengan jadwal Tahap I bulan Mei 2024, Tahap II bulan Agustus 2024, dan Tahap II Bulan November 2024

H. TEMPAT PELAKSANAAN

1. Kegiatan penyediaan Permakanan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat (Dinas Sosial Provinsi);
2. Pelaksanaan pemanfaatan hibah Penyediaan Asrama yang mudah di akses di Kabupaten Pesisir selatan dan Kabupaten Pasaman Barat

I. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan
Kegiatan penyediaan Permakanan tahun anggaran 2024 dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
2. Penanggung Jawab Kegiatan
Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan PPTK
3. Penerima Manfaat
Penerima manfaat adalah : Anak terlantar di dalam panti swasta/ LKSA yang berada di 2(dua) Kabupaten Kota dengan rincian Sbb :

No	Kab/Kota	Jumlah	
		Panti	Anak
1	Kab. Pesisir Selatan	1 Panti	30 Orang
2	Kab. Pasaman Barat	1 Panti	61 Orang
	Jumlah	2 Panti	91 Orang

J. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
penyediaan Asrama Yang mudah di akses Dilaksanakan pada bulan Februari s.d November 2024.
2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Penyaluran hibah	Mei, Agustus dan November

K. BIAYA

Kegiatan penyediaan Asrama yang mudah di akses memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari APBD Tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1.502.143.900,- (Satu milyar lima ratus dua ribu seratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah,-)



Kuasa Pengguna Anggaran

Henri Yunida, SE

NIP. 19630612 199403 2 006

Padang, Januari 2024

PPTK

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arnida Hasan'.

Arnida Hasan, SE

NIP. 19670925 199303 2 004



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)

Program	: 1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
Anggaran	: Rp. 270.215.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima belas ribu rupiah,-)

DINAS SOSIAL

PROVINSI SUMATERA BARAT

**KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)
PEMBERIAN BIMBINGAN AKTIVITAS HIDUP SEHARI-HARI
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM
PANTI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

OPD	:	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Program	:	1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Hasil	:	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
Kegiatan	:	1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
Sub Kegiatan	:	1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Keluaran (Output)	:	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1778);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kelayan dalam Panti di Lingkungan Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang

- Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kelayan dalam Panti di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 3);
 15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 18);
 16. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 489-82-2023 Tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial Milik Masyarakat Penerima Hibah Program Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

B. GAMBARAN UMUM

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakikatnya dilaksanakan untuk menagani berbagai permasalahan sosial, memenuhi kebutuhan dasar dan mewujudkan taraf kesejahteraan sosial. secara simultan juga ditunjukkan untuk mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat serta memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Dalam pelaksanaannya pemerintah dibantu dan bermitra dengan elemen-elemen masyarakat, baik yang terorganisir melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun secara perorangan/Individu. Keberadaan LKS yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai tempat dan kedudukan yang sangat penting dan strategis di masyarakat. Komitmen sebagai organisasi sosial untuk memberikan tenaga dan pemikiran dalam

penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu mendapatkan dukungan dan perhatian.

Di seluruh wilayah Indonesia tercatat pada Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) jumlah LKS sebanyak 25.406 LKS dan di Sumatera Barat ± 125 LKS serta 106 diantaranya LKS/Panti swasta Anak. Keberadaan dan peran LKS sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kualitas LKS secara terencana dan berkesinambungan. LKS yang ada membutuhkan pengaturan dan penataan, termasuk basis datanya yang diharapkan dapat memberikan arah kedepan bagi LKS dalam menjalankan aktivitasnya agar pelayanan yang dilakukan oleh LKS sesuai dengan Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.

C. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan dan Keluaran

Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan pelayanan terhadap anak terlantar di dalam panti yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut keluaran yang dihasilkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar didalam panti dan mengurangi beban panti swasta dalam pemenuhan kebutuhan Aktivitas sehari-hari anak asuh.

2. Indikator Kinerja

Jumlah Panti Anak Terlantar yang mendapatkan Pemberian Bimbingan aktivitas hidup sehari-hari

3. Batasan Kegiatan

Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari diperlukan sebagai bantuan bagi panti milik masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan Aktivitas bagi anak panti serta Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan kepada anak terlantar yang berada di dalam panti

D. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud dan tujuan kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari adalah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga panti milik masyarakat dalam melengkapi kebutuhan Aktivitas sehari-hari bagi anak melalui pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

E. INDIKATOR MASUKAN DAN KELUARAN

1. Indikator Masukan
Tersedianya dana untuk Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
2. Indikator Keluaran
Jumlah Panti Anak Terlantar yang mendapatkan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari.

F. TAHAP PELAKSANAAN

1. LKSA mengajukan proposal ke Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi Sakato Plan.
2. Dinas Sosial Provinsi melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi vaktual di Aplikasi Sakato Plan
3. Pembuatan Surat Rekomendasi ke TAPD
4. Proses Pembuatan SK Gubernur Penerima Hibah;
5. Menyurati LKSA/Dinas Sosial Kabupaten/Kota penerima hibah;
6. Proses Bantuan ke Rekening LKSA (Menerbitkan SP2D transfer uang ke Rekening);
7. LKSA membelanjakan/ memanfaatkan/ pembelian barang sesuai Proposal (RAB/RPD);
8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Hibah (LPJ) ke Gubernur cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan melampirkan SPJ Hibah.

G. METODE PELAKSANAAN

Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari dilaksanakan dengan Transfer uang ke rekening Panti sekaligus yang dilaksanakan bulan Mei 2024.

H. TEMPAT PELAKSANAAN

1. Kegiatan penyediaan Permakanan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat (Dinas Sosial Provinsi);
2. Pelaksanaan pemanfaatan hibah Peberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota

I. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan
Kegiatan penyediaan Permakanan tahun anggaran 2023 dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
2. Penanggung Jawab Kegiatan
Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan PPTK
3. Penerima Manfaat
Penerima manfaat adalah : Anak terlantar di dalam panti swasta/ LKSA yang berada di 18 (delapan Belas) dengan rincian Sbb :

No	Kab/Kota	Jumlah			
		Panti		Anak	
1	Kab. Pesisir Selatan	1	Panti	15	Orang
3	Kab. Sijunjung	1	Panti	18	Orang
5	Kab. Padang Pariaman	1	Panti	33	Orang
6	Kab. Agam	2	Panti	44	Orang
7	Kab. Lima Puluh Kota	1	Panti	23	Orang
8	Kab. Pasaman	3	Panti	62	Orang
9	Kab. Kepulauan Mentawai	1	Panti	15	Orang
11	Kab. Solok Selatan	1	Panti	16	Orang
12	Kab. Pasaman Barat	1	Panti	30	Orang
13	Kota Padang	1	Panti	26	Orang
16	Kota Bukittinggi	1	Panti	57	Orang
18	Kota Pariaman	2	Panti	54	Orang
	Jumlah	16	Panti	393	Orang

J. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari Dilaksanakan pada bulan Mei 2024.

2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Penyaluran hibah	Mei

K. BIAYA

Kegiatan penyediaan Permakanan memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari APBD Tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 220.215.000,- (Dua ratus dua puluh juta dua ratus lima belas ribu rupiah,-)

Kuasa Pengguna Anggaran



Heni Yunida, SE
NIP. 19680612 199403 2 006

Padang, Januari 2024

PPTK



Arnida Hasan, SE
NIP. 19670925 199303 2 004



KERANGKA ACUAN KERJA
(TERM OF REFERENCE)

NAMA PROGRAM	: PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
NAMA KEGIATAN	: Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
NAMA SUB KEGIATAN	: Penyediaan Makanan
LOKASI KEGIATAN	: Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman
BIAYA	: Rp. 28.593.531.750,- (dua puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah,-)
SUMBER DANA	: APBD T.A 2024

BIDANG REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

**KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)
PENYEDIAAN MAKANAN
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM
PANTI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

OPD	:	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Program	:	1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Hasil	:	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
Kegiatan	:	1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
Sub Kegiatan	:	1.06.04.1.02.02 Penyediaan Makanan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Keluaran (Output)	:	Jumlah Panti Anak Terlantar yang mendapatkan penyediaan Permakanan

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1778);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kelayan dalam Panti di Lingkungan Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kelayan dalam Panti di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat;

14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 3);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 18);
16. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 489-82-2023 Tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial Milik Masyarakat Penerima Hibah Program Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

B. GAMBARAN UMUM

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakikatnya dilaksanakan untuk menangani berbagai permasalahan sosial, memenuhi kebutuhan dasar dan mewujudkan taraf kesejahteraan sosial. Secara simultan juga ditunjukkan untuk mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat serta memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Dalam pelaksanaannya pemerintah dibantu dan bermitra dengan elemen-elemen masyarakat, baik yang terorganisir melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun secara perorangan/Individu. Keberadaan LKS yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai tempat dan kedudukan yang sangat penting dan strategis di masyarakat. Komitmen sebagai organisasi sosial untuk memberikan tenaga dan pemikiran dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu mendapatkan dukungan dan perhatian.

Di seluruh wilayah Indonesia tercatat pada Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) jumlah LKS sebanyak 25.406 LKS dan di Sumatera Barat \pm 125 LKS serta 106 diantaranya LKS/Panti swasta Anak. Keberadaan dan peran LKS sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kualitas LKS secara terencana dan berkesinambungan. LKS yang ada membutuhkan pengaturan dan penataan, termasuk basis datanya yang diharapkan dapat memberikan arah kedepan bagi LKS dalam menjalankan aktivitasnya agar pelayanan yang dilakukan oleh LKS sesuai dengan Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.

C. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan dan Keluaran

Penyediaan Permakanan merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan pelayanan terhadap anak terlantar di dalam panti yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut keluaran yang dihasilkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar didalam panti dan mengurangi beban panti swasta dalam pemenuhan kebutuhan permakanan.

2. Indikator Kinerja

Jumlah Panti Anak Terlantar yang mendapatkan penyediaan permakanan

3. Batasan Kegiatan

Kegiatan penyediaan Permakanan diperlukan sebagai bantuan bagi panti milik masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan permakanan bagi anak panti serta Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan kepada anak terlantar yang berada di dalam panti

D. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud dan tujuan kegiatan penyediaan permakanan adalah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga panti milik masyarakat dalam melengkapi kebutuhan gizi bagi anak melalui pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

E. INDIKATOR MASUKAN DAN KELUARAN

1. Indikator Masukan
Tersedianya dana untuk penyediaan permakanaan bagi anak terlantar di dalam panti
2. Indikator Keluaran
Jumlah Panti Anak Terlantar yang mendapatkan penyediaan Permakanan.

F. TAHAP PELAKSANAAN

1. LKSA mengajukan proposal ke Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi Sakato Plan.
2. Dinas Sosial Provinsi melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi vaktual di Aplikasi Sakato Plan
3. Pembuatan Surat Rekomendasi ke TAPD
4. Proses Pembuatan SK Gubernur Penerima Hibah;
5. Menyurati LKSA/Dinas Sosial Kabupaten/Kota penerima hibah;
6. Proses Bantuan ke Rekening LKSA (Menerbitkan SP2D transfer uang ke Rekening);
7. LKSA membelanjakan/ memanfaatkan/ pembelian barang sesuai Proposal (RAB/RPD);
8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Hibah (LPJ) ke Gubernur cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan melampirkan SPJ Hibah.

G. METODE PELAKSANAAN

penyediaan Permakanan dilaksanakan dengan Transfer uang ke rekening Panti dengan bertahap dengan jadwal Tahap I bulan Mei 2024 dan Tahap II bulan Oktober 2024

H. TEMPAT PELAKSANAAN

1. Kegiatan penyediaan Permakanan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat (Dinas Sosial Provinsi);
2. Pelaksanaan pemanfaatan hibah permakanan di 18 (delapan Belas) Kabupaten/Kota

3. Verifikasi, Pendampingan dan Pengawasan serta Evaluasi dan Pembinaan yang dilaksanakan di wilayah LKS yang ditetapkan oleh petugas Dinas Sosial Provinsi.

I. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan penyediaan Permakanan tahun anggaran 2023 dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.

2. Penanggung Jawab Kegiatan

Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan PPTK

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah : Anak terlantar di dalam panti swasta/ LKSA yang berada di 18 (delapan Belas) dengan rincian Sbb :

No	Kab/Kota	Jumlah			
		Panti		Anak	
1	Kab. Pesisir Selatan	5	Panti	118	Orang
2	Kab. Solok	3	Panti	162	Orang
3	Kab. Sijunjung	2	Panti	39	Orang
4	Kab. Tanah Datar	12	Panti	277	Orang
5	Kab. Padang Pariaman	5	Panti	339	Orang
6	Kab. Agam	18	Panti	251	Orang
7	Kab. Lima Puluh Kota	5	Panti	121	Orang
8	Kab. Pasaman	5	Panti	52	Orang
9	Kab. Kepulauan Mentawai	4	Panti	155	Orang
10	Kab. Dharmasraya	2	Panti	75	Orang
11	Kab. Solok Selatan	4	Panti	59	Orang
12	Kab. Pasaman Barat	7	Panti	412	Orang
13	Kota Padang	27	Panti	948	Orang
14	Kota Sawahlunto	1	Panti	11	Orang

15	Kota Padang Panjang	1	Panti	17	Orang
16	Kota Bukittinggi	2	Panti	77	Orang
17	Kota Payakumbuh	1	Panti	25	Orang
18	Kota Pariaman	5	Panti	134	Orang
	Jumlah	109	Panti	1364	Orang

J. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
penyediaan Permakanan Dilaksanakan pada bulan Januari s/d oktober 2024.
2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Verifikasi 2024	Maret
2	Penyaluran hibah	Mei dan Oktober
3	Pengawasan	Mei, Juli, Oktober
4	Evaluasi dan Pembinaan	November-Desember

K. BIAYA

Kegiatan penyediaan Permakanan memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari APBD Tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 28.593.531.750,- (dua puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah,-)

Kuasa Pengguna Anggaran



Henri Yunida, SE
NIP. 19620612 199403 2 006

Padang, Januari 2024

PPTK



Arnida Hasan, SE
NIP. 19670925 199303 2 004



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)

Program	: 1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
Anggaran	: Rp. 1.115.166.686,- (Satu milyar seratus lima belas juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah,-)

DINAS SOSIAL

PROVINSI SUMATERA BARAT

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)**

**KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PEMBINAAN PELAKSANAAN
REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

Skpd	: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Program	: 1.06.04. Program Rehabilitasi Sosial
Hasil	: Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Terhadap Pengurus Panti Asuhan dalam Pelaksanaan Hibah
Kegiatan	: 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.13 Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
Indikator Kinerja Kegiatan	: Inderks Partisipasi Sosial (IKU)
Keluaran (Output)	: Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Pengurus Panti Anak) diberikan Bimtek Keuangan dalam Pengelolaan Hibah Tahun 2024

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 928);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1778);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 172);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 18);
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 04 Januari 2024.

B. Gambaran Umum

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakikatnya dilaksanakan untuk menagani berbagai permasalahan sosial, memenuhi kebutuhan dasar dan mewujudkan taraf kesejahteraan sosial. secara simultan juga ditunjukkan untuk mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat serta memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Dalam pelaksanaannya pemerintah dibantu dan bermitra dengan elemen-elemen masyarakat, baik yang terorganisir melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun secara perorangan/Individu. Keberadaan LKS yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai tempat dan kedudukan yang sangat penting dan strategis di masyarakat. Komitmen sebagai organisasi sosial untuk memberikan tenaga dan pemikiran dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu mendapatkan dukungan dan perhatian.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

A. Uraian Kegiatan dan Keluaran

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak salah satu bagian dalam pelaksanaan pelatihan terhadap PSKS Panti Anak Terlantar dalam pelaksanaan hibah program rehabilitasi sosial tahun 2023.

B. Indikator Kinerja

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak.

C. Batasan Kegiatan

Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak diperlukan sebagai bentuk kegiatan pendukung kegiatan program Rehabilitasi Sosial.

III. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak.

IV. Indikator Masukan dan Keluaran

A. Indikator Masukan

Tersedianya dana untuk Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak.

B. Indikator Keluaran

Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Peningkatan Kemampuan SDM Panti dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial.

V. Tempat Pelaksanaan

Tempat Pelaksanaan adalah Bukittinggi, Padang

VI. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

A. Pelaksana Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan adalah Bidang Rehabilitasi Sosial.

B. Penanggung Jawab Kegiatan

Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

VII. Jadwal Kegiatan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan pada bulan Februari, april, juli dan desember 2024.

VIII. Biaya

Dana kegiatan tersebut berasal dari APBD Tahun anggaran 2023 sebesar **Rp. 1.115.166.686,- (Satu milyar seratus lima belas juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah,-)**



Kuasa Pengguna Anggaran

Henj Yunida, SE

NIP. 19620612 199403 2 006

Padang, Januari 2024

PPTK

Arnida Hasan, SE

NIP. 19670925 199303 2 004



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)

Program	: 1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan
Anggaran	: Rp. 408.661.600,- (Empat ratus delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah,-)

DINAS SOSIAL

PROVINSI SUMATERA BARAT

KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)
PENYEDIAAN PERMAKINAN
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI
DALAM PANTI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

OPD	:	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Program	:	1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Hasil	:	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
Kegiatan	:	1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
Sub Kegiatan	:	1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakinan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Keluaran (Output)	:	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakinan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1778);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kelayan dalam Panti di Lingkungan Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang

- Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kelayan dalam Panti di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 3);
 15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 18);
 16. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 489-82-2023 Tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial Milik Masyarakat Penerima Hibah Program Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

B. GAMBARAN UMUM

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakikatnya dilaksanakan untuk menagani berbagai permasalahan sosial, memenuhi kebutuhan dasar dan mewujudkan taraf kesejahteraan sosial. secara simultan juga ditunjukkan untuk mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat serta memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Dalam pelaksanaannya pemerintah dibantu dan bermitra dengan elemen-elemen masyarakat, baik yang terorganisir melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun secara perorangan/Individu. Keberadaan LKS yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai tempat dan kedudukan yang sangat penting dan strategis di masyarakat. Komitmen sebagai organisasi sosial untuk memberikan tenaga dan pemikiran dalam

penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu mendapatkan dukungan dan perhatian.

Di seluruh wilayah Indonesia tercatat pada Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) jumlah LKS sebanyak 25.406 LKS dan di Sumatera Barat \pm 125 LKS serta 106 diantaranya LKS/Panti swasta Anak. Keberadaan dan peran LKS sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kualitas LKS secara terencana dan berkesinambungan. LKS yang ada membutuhkan pengaturan dan penataan, termasuk basis datanya yang diharapkan dapat memberikan arah kedepan bagi LKS dalam menjalankan aktivitasnya agar pelayanan yang dilakukan oleh LKS sesuai dengan Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.

C. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan dan Keluaran

Penyediaan Permakanan merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan pelayanan terhadap anak terlantar di dalam panti yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut keluaran yang dihasilkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar Lanjut usia terlantar didalam panti dan mengurangi beban panti swasta dalam pemenuhan kebutuhan permakanan.

2. Indikator Kinerja

Jumlah Panti Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyediaan permakanan

3. Batasan Kegiatan

Kegiatan penyediaan Permakanan diperlukan sebagai bantuan bagi panti milik masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan permakanan bagi Lanjut Usia serta Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan kepada Lanjut Usia terlantar yang berada di dalam panti

D. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud dan tujuan kegiatan penyediaan permakanaan adalah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga panti milik masyarakat dalam melengkapi kebutuhan gizi bagi anak melalui pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

E. INDIKATOR MASUKAN DAN KELUARAN

1. Indikator Masukan

Tersedianya dana untuk penyediaan permakanaan bagi lanjut usia terlantar di dalam panti

2. Indikator Keluaran

Jumlah Panti Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyediaan Permakanan.

F. TAHAP PELAKSANAAN

1. LKS-LU mengajukan proposal ke Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi Sakato Plan.
2. Dinas Sosial Provinsi melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi vaktual di Aplikasi Sakato Plan
3. Pembuatan Surat Rekomendasi ke TAPD
4. Proses Pembuatan SK Gubernur Penerima Hibah;
5. Menyurati LKSA/Dinas Sosial Kabupaten/Kota penerima hibah;
6. Proses Bantuan ke Rekening LKS-LU (Menerbitkan SP2D transfer uang ke Rekening);
7. LKS-LU membelanjakan/ memanfaatkan/ pembelian barang sesuai Proposal (RAB/RPD);
8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Hibah (LPJ) ke Gubernur cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan melampirkan SPJ Hibah.

G. METODE PELAKSANAAN

penyediaan Permakanan dilaksanakan dengan Transfer uang ke rekening Panti dengan bertahap dengan jadwal Tahap I bulan Mei 2024 dan Tahap II bulan Oktober 2024

H. TEMPAT PELAKSANAAN

1. Kegiatan penyediaan Permakanan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat (Dinas Sosial Provinsi);
2. Pelaksanaan pemanfaatan hibah permakanan di 18 (delapan Belas) Kabupaten/Kota
3. Verifikasi, Pendampingan dan Pengawasan serta Evaluasi dan Pembinaan yang dilaksanakan di wilayah LKS yang ditetapkan oleh petugas Dinas Sosial Provinsi.

I. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan
Kegiatan penyediaan Permakanan tahun anggaran 2023 dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
2. Penanggung Jawab Kegiatan
Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan PPTK
3. Penerima Manfaat
Penerima manfaat adalah : Lanjut Usia terlantar di dalam panti swasta/ LKS-LU yang berada di 2 (dua) Kabupaten/Kota dengan rincian Sbb :

No	Kab/Kota	Jumlah			
		Panti		Lanjut Usia	
1	Kab. Agam	1	Panti	20	Orang
2	Kab. Lima Puluh Kota	1	Panti	20	Orang
	Jumlah	2	Panti	40	Orang

J. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

penyediaan Permakanan Dilaksanakan pada bulan Januari s/d oktober 2024.

2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Verifikasi 2025	April
2	Penyaluran hibah	Mei dan Oktober
3	Pengawasan	Mei, Juli, Oktober
4	Evaluasi dan Pembinaan	November-Desember

K. BIAYA

Kegiatan penyediaan Permakanan memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari APBD Tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 408.661.600,- (Empat ratus delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah,-)



Kuasa Pengguna Anggaran

Henri Yunida, SE

NIP. 19680612 199403 2 006

Padang, Januari 2024

PPTK

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arnida Hasan', written over a faint circular stamp.

Arnida Hasan, SE

NIP. 19670925 199303 2 004



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)

Program	: 1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang
Anggaran	: Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah,-)

DINAS SOSIAL

PROVINSI SUMATERA BARAT

**KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)
PENYEDIAAN PERMAKAMAN
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI
DALAM PANTI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

OPD	:	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Program	:	1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Hasil	:	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
Kegiatan	:	1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
Sub Kegiatan	:	1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Keluaran (Output)	:	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1778);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kelayan dalam Panti di Lingkungan Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang

- Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kelayan dalam Panti di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 3);
 15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 18);
 16. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 489-82-2023 Tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial Milik Masyarakat Penerima Hibah Program Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

B. GAMBARAN UMUM

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakikatnya dilaksanakan untuk menagani berbagai permasalahan sosial, memenuhi kebutuhan dasar dan mewujudkan taraf kesejahteraan sosial. secara simultan juga ditunjukkan untuk mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat serta memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Dalam pelaksanaannya pemerintah dibantu dan bermitra dengan elemen-elemen masyarakat, baik yang terorganisir melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun secara perorangan/Individu. Keberadaan LKS yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai tempat dan kedudukan yang sangat penting dan strategis di masyarakat. Komitmen sebagai organisasi sosial untuk memberikan tenaga dan pemikiran dalam

penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu mendapatkan dukungan dan perhatian.

Di seluruh wilayah Indonesia tercatat pada Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) jumlah LKS sebanyak 25.406 LKS dan di Sumatera Barat ± 125 LKS serta 106 diantaranya LKS/Panti swasta Anak. Keberadaan dan peran LKS sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kualitas LKS secara terencana dan berkesinambungan. LKS yang ada membutuhkan pengaturan dan penataan, termasuk basis datanya yang diharapkan dapat memberikan arah kedepan bagi LKS dalam menjalankan aktivitasnya agar pelayanan yang dilakukan oleh LKS sesuai dengan Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.

C. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan dan Keluaran

Penyediaan Sandang merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan pelayanan terhadap anak terlantar di dalam panti yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut keluaran yang dihasilkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar Lanjut usia terlantar didalam panti dan mengurangi beban panti swasta dalam pemenuhan kebutuhan sandang.

2. Indikator Kinerja

Jumlah Panti Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyediaan sandang

3. Batasan Kegiatan

Kegiatan penyediaan Permakanan diperlukan sebagai bantuan bagi panti milik masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya bagi Lanjut Usia serta Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan kepada Lanjut Usia terlantar yang berada di dalam panti

D. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud dan tujuan kegiatan penyediaan sandang adalah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga panti milik masyarakat dalam melengkapi

kebutuhan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya lanjut usia melalui pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

E. INDIKATOR MASUKAN DAN KELUARAN

1. Indikator Masukan

Tersedianya dana untuk penyediaan sandang bagi lanjut usia terlantar di dalam panti

2. Indikator Keluaran

Jumlah Panti Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyediaan sandang.

F. TAHAP PELAKSANAAN

1. LKS-LU mengajukan proposal ke Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi Sakato Plan.
2. Dinas Sosial Provinsi melakukan verifikasi Proposal;
3. Proses Pembuatan SK Gubernur;
4. Proses Pengadaan dengan Metode Penunjukan Langsung (PL)
5. Penyaluran Bantuan
6. Pelaporan.

G. METODE PELAKSANAAN

penyediaan Sandang dilaksanakan dengan Metode Pengadaan Langsung (PL) yang dilaksanakan Oleh Pihak Ketiga

H. TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan penyediaan sandang dilaksanakan di Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota

I. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan penyediaan sandang tahun anggaran 2023 dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.

2. Penanggung Jawab Kegiatan

Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan PPTK

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah : Lanjut Usia terlantar di dalam panti swasta/ LKS-LU yang berada di 2 (dua) Kabupaten/Kota dengan rincian Sbb :

No	Kab/Kota	Jumlah			
		Panti		Lanjut Usia	
1	Kab. Agam	1	Panti	20	Orang
2	Kab. Lima Puluh Kota	1	Panti	20	Orang
	Jumlah	2	Panti	40	Orang

J. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

penyediaan sandang Dilaksanakan pada bulan Agustus 2024

2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Pelaksanaan	Agustus

K. BIAYA

Kegiatan penyediaan sandang memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari APBD Tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah,-)



Kuasa Pengguna Anggaran

Heri Yunida, SE

NIP. 19680612 199403 2 006

Padang, Januari 2024

PPTK

Arnida Hasan, SE

NIP. 19670925 199303 2 004



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)

Program	: 1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Alat Bantu
Anggaran	: Rp. 45.633.000,- (Empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah,-)

DINAS SOSIAL

PROVINSI SUMATERA BARAT

**KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)
PENYEDIAAN ALAT BANTU
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR
DI DALAM PANTI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

OPD	:	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Program	:	1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Hasil	:	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
Kegiatan	:	1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
Sub Kegiatan	:	1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Keluaran (Output)	:	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1778);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kelayan dalam Panti di Lingkungan Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kelayan dalam Panti di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat;

14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 3);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 18);
16. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 489-82-2023 Tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial Milik Masyarakat Penerima Hibah Program Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

B. GAMBARAN UMUM

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakikatnya dilaksanakan untuk menangani berbagai permasalahan sosial, memenuhi kebutuhan dasar dan mewujudkan taraf kesejahteraan sosial. Secara simultan juga ditunjukkan untuk mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat serta memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Dalam pelaksanaannya pemerintah dibantu dan bermitra dengan elemen-elemen masyarakat, baik yang terorganisir melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun secara perorangan/Individu. Keberadaan LKS yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai tempat dan kedudukan yang sangat penting dan strategis di masyarakat. Komitmen sebagai organisasi sosial untuk memberikan tenaga dan pemikiran dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu mendapatkan dukungan dan perhatian.

Di seluruh wilayah Indonesia tercatat pada Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) jumlah LKS sebanyak 25.406 LKS dan di Sumatera Barat \pm 125 LKS serta 2 diantaranya LKS/Panti swasta Lanjut Usia. Keberadaan dan peran LKS sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kualitas LKS secara terencana dan berkesinambungan. LKS yang ada membutuhkan pengaturan dan penataan, termasuk basis datanya yang diharapkan dapat memberikan arah kedepan bagi LKS dalam menjalankan aktivitasnya agar pelayanan yang dilakukan oleh LKS sesuai dengan Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.

C. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan dan Keluaran

Penyediaan Alat Bantu merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan pelayanan terhadap lanjut usia terlantar di dalam panti yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut keluaran yang dihasilkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar didalam panti dan mengurangi beban panti swasta dalam pemenuhan kebutuhan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Lainnya.

2. Indikator Kinerja

Jumlah Panti lanjut usia Terlantar yang mendapatkan penyediaan Alat Bantu.

3. Batasan Kegiatan

Kegiatan penyediaan alat bantu diperlukan sebagai bantuan bagi panti milik masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga bagi lanjut usia serta Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan kepada lanjut usia terlantar yang berada di dalam panti.

D. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud dan tujuan kegiatan penyediaan alat bantu adalah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga panti milik masyarakat dalam melengkapi

kebutuhan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga melalui pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

E. INDIKATOR MASUKAN DAN KELUARAN

1. Indikator Masukan
Tersedianya dana untuk penyediaan alat bantu bagi lanjut terlantar di dalam panti
2. Indikator Keluaran
Jumlah Panti lanjut usia Terlantar yang mendapatkan penyediaan alat bantu.

F. TAHAP PELAKSANAAN

1. LKS-LU mengajukan proposal ke Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi Sakato Plan.
2. Dinas Sosial Provinsi melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi vaktual di Aplikasi Sakato Plan
3. Pembuatan Surat Rekomendasi ke TAPD
4. Proses Pembuatan SK Gubernur Penerima Hibah;
5. Menyurati LKS-LU/Dinas Sosial Kabupaten/Kota penerima hibah;
6. Proses Bantuan ke Rekening LKS-LU (Menerbitkan SP2D transfer uang ke Rekening);
7. LKS-LU membelanjakan/ memanfaatkan/ pembelian barang sesuai Proposal (RAB/RPD);
8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Hibah (LPJ) ke Gubernur cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan melampirkan SPJ Hibah.

G. METODE PELAKSANAAN

penyediaan alat bantu dilaksanakan dengan Transfer uang ke rekening Panti dengan bertahap dengan jadwal bulan April 2024.

H. TEMPAT PELAKSANAAN

1. Kegiatan penyediaan alat bantu dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat (Dinas Sosial Provinsi);
2. Pelaksanaan pemanfaatan hibah alat bantu di 1 (satu) Kabupaten/Kota

I. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan
Kegiatan penyediaan alat bantu tahun Anggaran 2024 dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
2. Penanggung Jawab Kegiatan
Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan PPTK
3. Penerima Manfaat
Penerima manfaat adalah : Lanjut usia terlantar di dalam panti swasta/ LKS-LU yang berada di 1 (satu) dengan rincian Sbb :

No	Kab/Kota	Jumlah			
		Panti		Lanjut usia	
1	Kab. Agam	1	Panti	20	Orang
	Jumlah	1	Panti	20	Orang

J. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
penyediaan alat bantu Dilaksanakan pada bulan April 2024.
2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Penyaluran hibah	April

K. BIAYA

Kegiatan penyediaan alat bantu memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari APBD Tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 45.633.000,- (Empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah,-)



Kuasa Pengguna Anggaran

Henri Yunida, SE

NIP. 19680612 199403 2 006

Padang, Januari 2024

PPTK

Arnida Hasan, SE

NIP. 19670925 199303 2 004



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)

Program	: 1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
Anggaran	: Rp. 11.518.000,- (Sebelas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah,-)

DINAS SOSIAL

PROVINSI SUMATERA BARAT

**KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)
PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN DI DALAM PANTI SOSIAL
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR
DI DALAM PANTI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

OPD	:	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Program	:	1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Hasil	:	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
Kegiatan	:	1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
Sub Kegiatan	:	1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Keluaran (Output)	:	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1778);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kelayan dalam Panti di Lingkungan Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang

- Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kelayan dalam Panti di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 3);
 15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 18);
 16. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 489-82-2023 Tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial Milik Masyarakat Penerima Hibah Program Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

B. GAMBARAN UMUM

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakikatnya dilaksanakan untuk menagani berbagai permasalahan sosial, memenuhi kebutuhan dasar dan mewujudkan taraf kesejahteraan sosial. secara simultan juga ditunjukkan untuk mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat serta memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Dalam pelaksanaannya pemerintah dibantu dan bermitra dengan elemen-elemen masyarakat, baik yang terorganisir melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun secara perorangan/Individu. Keberadaan LKS yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai tempat dan kedudukan yang sangat penting dan strategis di masyarakat. Komitmen sebagai organisasi sosial untuk memberikan tenaga dan pemikiran dalam

penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu mendapatkan dukungan dan perhatian.

Di seluruh wilayah Indonesia tercatat pada Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) jumlah LKS sebanyak 25.406 LKS dan di Sumatera Barat \pm 125 LKS serta 2 diantaranya LKS/Panti swasta Lanjut Usia. Keberadaan dan peran LKS sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kualitas LKS secara terencana dan berkesinambungan. LKS yang ada membutuhkan pengaturan dan penataan, termasuk basis datanya yang diharapkan dapat memberikan arah kedepan bagi LKS dalam menjalankan aktivitasnya agar pelayanan yang dilakukan oleh LKS sesuai dengan Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.

C. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan dan Keluaran

Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan pelayanan terhadap lanjut usia terlantar di dalam panti yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut keluaran yang dihasilkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar didalam panti dan mengurangi beban panti swasta dalam pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan.

2. Indikator Kinerja

Jumlah Panti lanjut usia Terlantar yang mendapatkan penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial.

3. Batasan Kegiatan

Kegiatan penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial diperlukan sebagai bantuan bagi panti milik masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan bagi lanjut usia serta Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan kepada lanjut usia terlantar yang berada di dalam panti.

D. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud dan tujuan kegiatan penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial adalah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga panti milik masyarakat dalam melengkapi kebutuhan Perbekalan Kesehatan melalui pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

E. INDIKATOR MASUKAN DAN KELUARAN

1. Indikator Masukan

Tersedianya dana untuk penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial bagi lanjut terlantar di dalam panti

2. Indikator Keluaran

Jumlah Panti lanjut usia Terlantar yang mendapatkan penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial.

F. TAHAP PELAKSANAAN

1. LKS-LU mengajukan proposal ke Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi Sakato Plan.
2. Dinas Sosial Provinsi melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi vaktual di Aplikasi Sakato Plan
3. Pembuatan Surat Rekomendasi ke TAPD
4. Proses Pembuatan SK Gubernur Penerima Hibah;
5. Menyurati LKS-LU/Dinas Sosial Kabupaten/Kota penerima hibah;
6. Proses Bantuan ke Rekening LKS-LU (Menerbitkan SP2D transfer uang ke Rekening);
7. LKS-LU membelanjakan/ memanfaatkan/ pembelian barang sesuai Proposal (RAB/RPD);
8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Hibah (LPJ) ke Gubernur cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan melampirkan SPJ Hibah.

G. METODE PELAKSANAAN

penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial dilaksanakan dengan Transfer uang ke rekening Panti dengan bertahap dengan jadwal bulan April 2024.

H. TEMPAT PELAKSANAAN

1. Kegiatan penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat (Dinas Sosial Provinsi);
2. Pelaksanaan pemanfaatan hibah alat bantu di 1 (satu) Kabupaten/Kota

I. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial tahun Anggaran 2024 dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.

2. Penanggung Jawab Kegiatan

Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan PPTK

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah : Lanjut usia terlantar di dalam panti swasta/ LKS-LU yang berada di 1 (satu) dengan rincian Sbb :

No	Kab/Kota	Jumlah			
		Panti		Lanjut usia	
1	Kab. Agam	1	Panti	20	Orang
	Jumlah	1	Panti	20	Orang

J. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial Dilaksanakan pada bulan April 2024.

2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Penyaluran hibah	April

K. BIAYA

Kegiatan penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari APBD Tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 11.518.000,- (Sebelas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah,-)



Kuasa Pengguna Anggaran

Henri Yunida, SE

NIP. 19680612 199403 2 006

Padang, Januari 2024

PPTK

Arnida Hasan, SE

NIP. 19670925 199303 2 004



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)

Program	: 1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
Anggaran	: Rp. 8.814.000,- (Delapan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah,-)

DINAS SOSIAL

PROVINSI SUMATERA BARAT

**KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)
PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN DI DALAM PANTI SOSIAL
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR
DI DALAM PANTI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

OPD	:	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Program	:	1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Hasil	:	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
Kegiatan	:	1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
Sub Kegiatan	:	1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Keluaran (Output)	:	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari KewenanganProvinsi

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1778);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kelayan dalam Panti di Lingkungan Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang

- Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kelayan dalam Panti di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 3);
 15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 18);
 16. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 489-82-2023 Tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial Milik Masyarakat Penerima Hibah Program Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

B. GAMBARAN UMUM

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakikatnya dilaksanakan untuk menagani berbagai permasalahan sosial, memenuhi kebutuhan dasar dan mewujudkan taraf kesejahteraan sosial. secara simultan juga ditunjukkan untuk mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat serta memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Dalam pelaksanaannya pemerintah dibantu dan bermitra dengan elemen-elemen masyarakat, baik yang terorganisir melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun secara perorangan/Individu. Keberadaan LKS yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai tempat dan kedudukan yang sangat penting dan strategis di masyarakat. Komitmen sebagai organisasi sosial untuk memberikan tenaga dan pemikiran dalam

penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu mendapatkan dukungan dan perhatian.

Di seluruh wilayah Indonesia tercatat pada Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) jumlah LKS sebanyak 25.406 LKS dan di Sumatera Barat ± 125 LKS serta 2 diantaranya LKS/Panti swasta Lanjut Usia. Keberadaan dan peran LKS sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kualitas LKS secara terencana dan berkesinambungan. LKS yang ada membutuhkan pengaturan dan penataan, termasuk basis datanya yang diharapkan dapat memberikan arah kedepan bagi LKS dalam menjalankan aktivitasnya agar pelayanan yang dilakukan oleh LKS sesuai dengan Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.

C. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan dan Keluaran

Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan pelayanan terhadap lanjut usia terlantar di dalam panti yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut keluaran yang dihasilkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar didalam panti dan mengurangi beban panti swasta dalam pelaksanaan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari.

2. Indikator Kinerja

Jumlah Panti lanjut usia Terlantar yang mendapatkan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari.

3. Batasan Kegiatan

Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari diperlukan sebagai bantuan bagi panti milik masyarakat dalam pelaksanaan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari bagi lanjut usia serta Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan kepada lanjut usia terlantar yang berada di dalam panti.

D. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud dan tujuan kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari adalah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga panti milik masyarakat dalam Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari melalui pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

E. INDIKATOR MASUKAN DAN KELUARAN

1. Indikator Masukan

Tersedianya dana untuk Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari bagi lanjut terlantar di dalam panti

2. Indikator Keluaran

Jumlah Panti lanjut usia Terlantar yang mendapatkan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari.

F. TAHAP PELAKSANAAN

1. LKS-LU mengajukan proposal ke Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi Sakato Plan.
2. Dinas Sosial Provinsi melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi vaktual di Aplikasi Sakato Plan
3. Pembuatan Surat Rekomendasi ke TAPD
4. Proses Pembuatan SK Gubernur Penerima Hibah;
5. Menyurati LKS-LU/Dinas Sosial Kabupaten/Kota penerima hibah;
6. Proses Bantuan ke Rekening LKS-LU (Menerbitkan SP2D transfer uang ke Rekening);
7. LKS-LU membelanjakan/ memanfaatkan/ pembelian barang sesuai Proposal (RAB/RPD);
8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Hibah (LPJ) ke Gubernur cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan melampirkan SPJ Hibah.

G. METODE PELAKSANAAN

Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari dilaksanakan dengan Transfer uang ke rekening Panti dengan bertahap dengan jadwal bulan April 2024.

H. TEMPAT PELAKSANAAN

1. Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat (Dinas Sosial Provinsi);
2. Pelaksanaan pemanfaatan hibah alat bantu di 1 (satu) Kabupaten/Kota

I. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari tahun Anggaran 2024 dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.

2. Penanggung Jawab Kegiatan

Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan PPTK

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah : Lanjut usia terlantar di dalam panti swasta/ LKS-LU yang berada di 1 (satu) dengan rincian Sbb :

No	Kab/Kota	Jumlah			
		Panti		Lanjut usia	
1	Kab. Agam	1	Panti	20	Orang
	Jumlah	1	Panti	20	Orang

J. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Dilaksanakan pada bulan April 2024.

2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Penyaluran hibah	April

K. BIAYA

Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari APBD Tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 8.814.000,- (Delapan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah,-)



Kuasa Pengguna Anggaran

Heri Yunida, SE

NIP. 19680612 199403 2 006

Padang, Januari 2024

PPTK

Arnida Hasan, SE

NIP. 19670925 199303 2 004



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)

- Program** : 1.06.04. **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**
- Kegiatan** : 1.06.04.1.03 **Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**
- Sub Kegiatan** : 1.06.04.1.03.0013 **Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Dalam Panti (Kegiatan Lanjut Usia Berkreasi (Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Sumatera Barat))**
- Anggaran** : **Rp. 198.395.700,- (Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah,-)**

DINAS SOSIAL

PROVINSI SUMATERA BARAT

KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PEMBINAAN PELAKSANAAN
REHABILITASI SOSIAL DASAR GELANDANGAN DAN PENGEMIS TERLANTAR
DI DALAM PANTI (KEGIATAN LANJUT USIA BERKREASI (HARI LANJUT USIA
NASIONAL TINGKAT SUMATERA BARAT)
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR
DI DALAM PANTI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI SUAMTERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

OPD	:	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Program	:	1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Hasil	:	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
Kegiatan	:	1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
Sub Kegiatan	:	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Dalam Panti (Kegiatan Lanjut Usia Berkreasi (Hari Lanjut Usia nasional Tingkat Sumatera Barat)
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Keluaran (Output)	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi

A. LATAR BELAKANG

Lanjut usia memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pencapaian kesejahteraan dan pembangunan bangsa. Lanjut Usia dengan kapasitasnya sebagai penduduk senior memiliki kebijakan, kearifan serta pengalaman berharga yang dapat dijadikan teladan bagi generasi penerus dalam menentukan arah kehidupan pembangunan nasional dimasa mendatang. Oleh sebab itu dalam membangun sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia selalu menekankan dan mengutamakan pada ikatan kekeluargaan berlandaskan pada nilai-nilai luhur keagamaan dan budaya yang menghargai peran serta kedudukan lanjut usia dalam keluarga maupun masyarakat.

Undang-Undang No.13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mengamanatkan bahwa program atau kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, karena lanjut usia memiliki pengalaman, keahlian dan kearifan untuk berperan serta dalam pembangunan nasional.

Salah satu implementasi pembangunan kesejahteraan sosial berorientasi terhadap kesejahteraan lanjut usia adalah dengan menetapkan dan memperingati Hari Lanjut Usia Nasional. Penetapan dan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) di Indonesia diperingati setiap tanggal 29 Mei. Penetapan tanggal tersebut adalah untuk mengingatkan nilai historis dan strategis karena pada tanggal 29 Mei 1945 dilaksanakan sidang I BPUPKI yang dipimpin oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat anggota paling sepuh (tertua), yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia.

Pelaksanaan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua masyarakat di Indonesia terutama ditingkat propinsi yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah masing-masing sehingga memberikan manfaat bagi para lanjut usia, keluarga dan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional Tahun 2024 agar dapat berlangsung dengan baik, lebih terpadu, terarah, selaras, lancar dan berhasil guna, maka disusun Panduan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2024, untuk kemudian digunakan sebagai pedoman dan panduan bagi instansi terkait, organisasi sosial maupun masyarakat dalam penyelenggaraan HLUN 2024.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden RI Nomor 52 tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia
2. Undang-Undang Nomor : 13/1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
3. Undang-Undang Nomor : 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 43/2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

5. Undang-Undang Nomor : 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
7. Keputusan Menteri Sosial RI. Nomor :/HUK/2018 Tentang Panitia Nasional Hari Lanjut Usia Nasional Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan Lanjut Usia Berkreasi adalah :

1. Melembagakan nilai-nilai sosial masyarakat untuk selalu meneladani dan menghargai keberadaan lanjut usia sebagai pemersatu bangsa.
2. Terwujudnya dan meningkatnya kesadaran para lanjut usia dan generasi penerus, keluarga dan masyarakat akan arti pentingnya makna kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berbagai kegiatan terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan lanjut usia.
3. Termotivasinya dan bergeraknya para individu, keluarga, organisasi sosial, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia dengan mengembangkan jiwa dan semangat kebersamaan.
4. Meningkatkan kerjasama multi sektor baik unsur-unsur pemerintah maupun semua unsur masyarakat pada tingkat Pusat dan Daerah, serta Perwakilan RI di Luar Negeri dalam berbagai upaya yang berkaitan dengan kebermaknaan lanjut usia dalam kehidupan bangsa.

5. Kementerian Sosial RI mengajak peduli untuk berbagi, dengan saling menyapa dan berbagi kebahagiaan kepada lanjut usia.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Lanjut Usia Berkreasi ini dilaksanakan di Kota Padang.

E. Waktu, Tempat

Kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2024 dilaksanakan selama 1 (satu) bulan antara 15 hari sebelum dan sesudah tanggal 29 Mei 2024 (15 Mei s/d 15 Juni) Masa satu bulan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tahun 2024, disebut sebagai “Bulan Lanjut Usia”,

Acara puncak Peringatan Hari Lanjut Usia dilaksanakan Pada bulan Juni 2024 di Kota Padang. Jumlah undangan dan panitia sebanyak 500 orang merupakan utusan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar, Lansia Panti Swasta di Sumatera Barat dan Lansia yang berada di Kab. 50 Kota, LLI Se Sumatera Barat, Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Instansi terkait lainnya.

F. Kepanitiaan

Panitia penyelenggara kegiatan ini dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan LLI Sumatera Barat.

G. Biaya

Biaya Kegiatan Lanjut Usia Berkreasi (Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Sumatera Barat memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari APBD Tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 198.395.700,- (Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah,-)

H. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

- a. Agar Penyelenggaraan HLUN tahun mendatang lebih meningkatkan dalam penggalangan partisipasi segenap komponen masyarakat dari berbagai kalangan antara lain dari Organisasi Sosial, Organisasi Profesi, Dunia Akademisi, Dunia Usaha sehingga menjadi Gerakan Sosial.

- b. Pelayanan dan perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia tetap berpegang pada akar prantara budaya dan nafas kearifan lokal dengan mengedepankan peran masyarakat melalui keluarga.

I. Penutup

Demikian Kerangka Acuan ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Lanjut Usia Berkreasi Tahun 2024.



Kuasa Pengguna Anggaran

Henri Yunida, SE

NIP. 19680612 199403 2 006

Padang, Januari 2024

PPTK

Arnida Hasan, SE

NIP. 19670925 199303 2 004